



PUTUSAN
Nomor :229/Pdt./2013/PT.Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

HERMANTO, alamat di Jl. Gambir 632 A, Rt. 04, Rw. 07, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan.;

Dalam hal ini dikuasakan kepada AGUS IRFAN, SH.MH., SH. MH. dan YENNY INDRAWATI, SH., pekerjaan : Advokat dan Konsultan HUKUM, yang beralamat : di Jalan Kimar III/5 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Pebruari 2013

Disebut sebagai **PEMBANDING** semula disebut sebagai **PELAWAN** .; -----

M E L A W A N

PT BANK PAN INDONESIA, Tbk. disingkat PT Bank Panin, Tbk alamat berkedudukan di Jakarta, Kantor Cabang Semarang Jalan Pandanaran No. 6-8 Semarang.;

Dalam hal ini dikuasakan kepada M TEDJORAHARDJO, SH. , ROHADI HARTAWIDJAJA, SH. , pekerjaan : Advokat dan Pengacara, yang beralamat : di Jalan Let. Jen. Suprpto I, Semarang , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2012.; -----

Disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERLAWAN** ; -----

Halaman 1 dari 7 hal. Puts. No : 229/Pdt/2013/PT Smg.



D A N

Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekalongan, yang beralamat di
Jalan Majapahit Nomor : 2 Pekalongan.; -----

Dalam hal ini dikuasakan kepada MURSIYANTI,, SH ,
SUWANDI, A.Ptnh dan ANDI SUKARNO, untuk mewakili Kepala
Kantor Pertanahan Kota Pekalongan., berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 09 Mei 2012.;

Disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT
TERLAWAN** ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Semarang tanggal 18 Juni 2013 Nomor : 229 / Pdt./2013 / PT. Smg.,
tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini ; -----

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Salinan Putusan
Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 9 Januari 2013, Nomor : 24/
Pdt.G/2012/PN.Pkl. yang amar selengkap sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Terlawan : -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar.;-----
- Menolak Perlawanan Pelawan seluruhnya.; -----
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.136.000,- (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2013, kuasa hukum Pembanding / Semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 09 Januari 2013 Nomor : 24 Pdt.G/ 2012/PN.Pkl., permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan relas pemberitahuan pernyataan banding masing-masing pada tanggal 21, 28 Pebruari 2013.;-----

Membaca, Memori Banding dari kuasa Turut Terbanding / Turut Tergugat tertanggal 07 Maret 2013 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan 07 Maret 2013, selanjutnya Relas Pemberitahuan Memori Banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding / Terlawan tertanggal 21 Maret 2013, dan kepada Turut Terbanding / Turut Terlawan pada tertanggal 21 Maret 2013.; -----

Membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada kedua belah pihak yang berperkara masing-masing dengan surat pemberitahuan tanggal 25 April 2013 dan 7, 13 Mei 2013 kepada Kuasa Terbanding / Terlawan, dan kuasa Pembanding / Semula Pelawan secara seksama. ;

Halaman 3 dari 7 hal. Puts. No : 229/Pdt/2013/PT Smg.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding / Semula Pelawan diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut diatas, maka pihak Turut Terbanding mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Sita eksekusi oleh Terbanding / Terlawan tanpa mempertimbangkan dahulu usulan keinginan Pembanding /
- Pelawan dan tidak dijalankannya program restrukturisasi kredit oleh Terbanding / Terlawan, maka jelas Terbanding / Terlawan telah melakukan tindakan main hakim sendiri.; -----
- Bahwa perlawanan Pembanding / Semula Pelawan terhadap sita eksekusi adalah layak dan patut untuk diterima dan dikabulkan sebab sebagaimana Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), maka seharusnya secara hukum Terbanding /Terlawan tidak dapat melaksanakan eksekusi dengan alasan belum ada peraturan pelaksanaannya dan atas hal tersebut telah dengan jelas dan secara terang telah diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (UUHT), Pasal 26.; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding / Semula Pelawan dalam Memori Banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dalam putusannya (halaman 16 s/d 20), dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga Memori Banding dari Pembanding / Semula Pelawan tersebut dinyatakan ditolak.;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut , Kuasa Terbanding / Terlawan, mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa peraturan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan sudah ada yaitu ketentuan yang ada dalam Pasal 224 HIR. Jadi jelas bahwa dalil Pembanding yang mengatakan Ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan tentang eksekusi belum berlaku karena belum ada peraturan pelaksanaannya adalah tidak benar oleh karena itu harus dikesampingkan.;-----
-
- Bahwa gugatan Perlawanan ini diajukan dengan itikad buruk, tidak mempunyai dasar hukum dan hanya bertujuan untuk menghambat eksekusi hak tanggungan, oleh karena itu gugatan Perlawanan harus ditolak.
Sebaliknya pertimbangan hukum dan putusan a quo sudah benar oleh karena itu harus dikuatkan.; -----

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Terbanding / Terlawan tersebut disamping mendukung Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 9 Januari 2013 Nomor: 24/Pdt.G/2012/PN.Pkl. juga menguraikan apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan kembali.; -----

Halaman 5 dari 7 hal. Puts. No : 229/Pdt/2013/PT Smg.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan, tanggal 9 Januari 2013 , nomor : 24/Pdt.G./2012/PN.Pkl. yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama , karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dengan tepat dan benar.;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.;-----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 9 Januari 2013 nomor 24/Pdt.G./2012/PN.Pkl., dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya dapat dikuatkan.; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding seperti tersebut dalam amar putusan ini.;--

Mengingat, peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini .;-----



MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari
Pembanding / Semula Penggugat .;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri
Pekalongan, tanggal 9 Januari 2013 Nomor :
24/Pdt.G/2012/PN.Pkl. yang dimohonkan
banding
tersebut.;-----

3. Menghukum kepada Pembanding / Semula
Penggugat untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan yang dalam
tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari
KAMIS tanggal **15 AGUSTUS 2013** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari
H. BACHTIAR AMS, SH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang
selaku Ketua Majelis, **H. DJOHAN AFFANDI, SH. MH.** dan
H. SUMANTO, SH. MH. masing-masing Hakim Tinggi pada
Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan
putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim
Anggota serta dihadiri **CECILIA SOEISTININGSIH, SH.** Panitera

Halaman 7 dari 7 hal. Puts. No : 229/Pdt/2013/PT Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.;-----

Ketua Majelis,

Ttd.

H. BACHTIAR AMS. SH.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

H. DJOHAN AFFANDI, SH. MH..

H. SUMANTO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

CECILIA SOEISTININGSIH. SH.

Biaya-biaya perkara :

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Materai Putusan..... | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi Putusan..... | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya pemberkasan | Rp. 139.000,- |

J u m l a h..... Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).